



**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**MEMBANGUN BUDAYA MUTU**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Kantor: Gedung Rektorat Lt.3 IAIN Madura  
Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan  
Website: [lpm.iainmadura.ac.id](http://lpm.iainmadura.ac.id)

# **KEBIJAKAN MUTU SPMI**

## **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Disusun Oleh :  
Tim LPM IAIN Madura

Tim Penyusun:

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

Mulyadi, SS., M.Pd.

Abd. Ghofur, M.Pd.

Dr. H. A. Ghufran Ferdiant, M.Pd.

Kamaruddin, MM.

Habibur Rahman, M.Pd.

Sri Rizqi Wahyuningrum, M.Si.


Fitriyatul Qomariyah, M. Kom

Katalog Dalam Terbitan Perpustakaan RI  
ISBN:

Desain Sampul :

Cetakan Pertama: 2019

Diterbitkan oleh, IAIN Madura Press  
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan







KEPUTUSAN REKTOR  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
Nomor: B-1042/In.38/R/OT.01.3/08/2020

TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan proses sistem penjaminan mutu internal secara efektif dalam menjamin kebijakan mutu di lingkungan IAIN Madura;
  - b. Bahwa pemberlakuan Kebijakan Mutu ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
9. Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Madura;
10. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2019 Tentang STATUTA IAIN Madura.

Memperhatikan: Rekomendasi rapat Senat tentang Kebijakan Mutu SPMI IAIN Madura, tanggal 17 Juli 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA TENTANG KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN MADURA**

Pertama: Menetapkan Kebijakan Mutu SPMI IAIN Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua: Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Madura;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.




Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Agustus 2020  
REKTOR,

  
**MOHAMMAD KOSIM**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor IAIN Madura;
2. Ka. Biro AUAK IAIN Madura;
3. Para Dekan IAIN Madura;
4. Para Ketua Prodi IAIN Madura;
5. Para Ketua Lembaga/UPT IAIN Madura;
6. Arsip



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
NOMOR : B-1042/In.38/R/OT.01.3/08/2020**

**TENTANG : KEBIJAKAN MUTU SPMI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
TAHUN 2020**



Lembaga Penjaminan Mutu  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**  
Gedung Rektorat Lt.03 IAIN Madura  
Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk-Nya sehingga yang kita lakukan di dunia ini dapat dimaknai sebagai ibadah kepada-Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir.

Lembaga penjaminan mutu (LPM) IAIN Madura terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan utama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme. Karena itu IAIN Madura yang dikoordinasi oleh LPM harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas lulusan.

Berdasarkan keinginan mulia tersebut maka kebijakan mutu IAIN Madura disusun dan ditetapkan. Kebijakan mutu disusun berdasarkan masukan dan saran dari *stakeholders*. Selain itu kebijakan ini didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan mutu ini. Semoga kebijakan mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Madura. Amin.



Jember, 15 Agustus 2020

Rektor

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGENDALIAN .....	iii
SK PENETAPAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I Visi, Misi dan Tujuan IAIN Madura.....	1
1. Sejarah Singkat IAIN Madura .....	1
2. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Madura .....	3
BAB II Latar Belakang IAIN Madura menjalankan SPMI .....	5
BAB III Luas lingkup Kebijakan SPMI .....	6
BAB IV Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI .....	7
BAB V Garis besar kebijakan SPMI .....	9
1. Tujuan dan Strategi SPMI .....	9
2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....	10
3. Manajemen SPMI (PPEPP) .....	10
4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI .....	11
5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI .....	12
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI .....	14
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen .....	14
Referensi .....	15

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## **BAB I**

### **Visi, Misi, Tujuan IAIN Madura**

#### 1. Sejarah berdiri IAIN Madura

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, selanjutnya disebut STAIN, merupakan wujud-nyata dari alih status Fakultas Tarbiyah Pamekasan cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Tarbiyah Pamekasan didirikan pada 20 Juli 1966 Masehi atau 2 Rabiul Akhir 1386 Hijriyah. Peresmian Fakultas Tarbiyah Pamekasan dilakukan oleh Menteri Agama RI, KH. Syaifuddin Zuhri, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1966. Pada awal berdiri sampai beberapa tahun lamanya, lokasi kampus masih menumpang di kompleks gedung Pendidikan Guru Agama Negeri/PGAN Pamekasan (sekarang Madrasah Aliyah Negeri/MAN 2 Pamekasan) di jalan KH. Wahid Hasyim 28 Pamekasan. Barulah pada tahun 1977 Fakultas Tarbiyah Pamekasan memiliki gedung sendiri, dibangun di atas tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan.

Sejak awal berdiri sampai awal tahun 1987, kampus ini hanya menyelenggarakan pro-gram pendidikan Sarjana Muda (Bachelor of Arts/BA) Jurusan Pendidikan Agama Islam/PAI yang kemudian merevitalisasi menjadi program pendidikan dalam jenjang Sar-jana Strata Satu (S1) karena program BA tersebut berakhir. Pada rentang waktu tahun 1966 hingga 1998 kampus ini berhasil mewisuda ratusan sarjana (sarjana muda dan sarjana lengkap). Pada tahun 1997 Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden/KEPPRES Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia. KEPPRES itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 30 Juni 1997. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Pamekasan berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan. Peresmian alih status ini dilakukan di Jakarta pada 21 Maret 1997 Masehi atau 12 Dzulqaidah 1417 Hijriyah.

Perubahan status IAIN-cabang/Fakultas-daerah menjadi STAIN berprospek positif, karena berarti STAIN memiliki kewenangan atau otonomi dalam penyelenggaraan dan pengembangan manajemen pendidikan tinggi secara kreatif sesuai kapasitas,

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

potensi, dan kebutuhan nyata. Sejak beralih status menjadi STAIN Pamekasan, dan sampai saat ini menjadi IAIN Madura terus berkembang secara signifikan. Saat ini telah dibuka empat Fakultas dan Prpgram pascasarjana, yaitu

1. Fakultas Tarbiyah dengan sembilan Program Studi yaitu:
  - 1) Pendidikan Agama Islam;
  - 2) Pendidikan Bahasa Arab,
  - 3) Tadris Bahasa Inggris;
  - 4) Manajemen Pendidikan Islam;
  - 5) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
  - 6) Pendidikan Islam Anak Usia Dini
  - 7) Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam
  - 8) Tadris Bahasa Indonesia
  - 9) Tadrid Ilmu Pengetahuan Sosial
2. Fakultas Syariah dengan 5 Program Studi, yaitu:
  - 1) al-Ahwal al-Syakhshiyah;
  - 2) Hukum Ekonomi Syari'ah;
  - 3) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
  - 4) Komunikasi Penyiaran Islam
  - 5) Hukum Tata Negara
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 3 Program Studi, yaitu:
  - 1) Perbankan Syariah;
  - 2) Ekonomi Syari'ah; dan
  - 3) Akuntansi Syari'ah
4. Fakultas Ushuludin dan Dakwah
  - 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam
  - 2) Ilmu Qur'an dan Tafsir
5. Program Pascasarjana
  - 1) Magister Pendidikan Agama Islam
  - 2) Magister Hukum Keluarga Islam
  - 3) Magister Ekonomi Syariah

Sejak tanggal 05 April 2018, STAIN Pamekasan berubah status menjadi IAIN Madura dengan Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2018.

Sejak awal pendirian hingga saat ini, IAIN telah mengalami sebelas kali estafeta kepemimpinan, yaitu:

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

1. Drs. H. Munir S.A, 20 Juli 1966 sampai 1 Maret 1970;
2. Drs. H. Djawahir Syamsuri, 1 Maret 1971 sampai 12 Oktober 1983;
3. Drs. H. Bustami Said, 12 Oktober 1983 sampai 1 November 1991;
4. Drs. H. Dimjati, 1 November 1991 sampai 21 Agustus 1998;
5. Drs. H. Moh. Zaini, 21 Agustus 1998 sampai 24 Juli 2000;
6. Drs. H. Bustami Said, 24 Juli 2000 sampai 11 Agustus 2004;
7. Dra. Hj. Mariatul Q.H.A.R., M.Ag, 10 Agustus 2004 sampai 8 Agustus 2008;
8. Dr. Idri, M.Ag, 8 Agustus 2008 sampai dengan 16 Oktober 2012;
9. Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd, 16 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2016;
10. Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag, 16 Oktober 2016 sampai dengan 19 April 2018.
11. Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag, 20 April 2018 sampai sekarang.

## 2. Visi, Misi, Tujuan IAIN Madura

### **VISI :**

Menjadi perguruan tinggi Islam yang kompetitif di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

### **MISI :**


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang religius, berakhlak mulia, cerdas, kompeten, berdaya saing, mandiri, cinta tanah air, dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami;
4. Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel guna menjamin peningkatan mutu berkelanjutan;
5. Membangun kerjasama berkelanjutan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional.

### **TUJUAN :**

1. Menghasilkan lulusan yang religius, berakhlak mulia, cerdas, kompeten, berdaya saing, mandiri, cinta tanah air, dan mampu berkembang secara profesional;

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

2. Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
5. Memperoleh pengakuan lembaga lembaga regional, nasional, dan internasional;



<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## **BAB II**

### **Latar Belakang IAIN Madura Menjalankan SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Madura bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Madura. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Madura, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## **BAB III**

### **Luas Lingkup Kebijakan SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Madura adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Madura yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Madura, SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN MADURA secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Madura dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh IAIN Madura. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria mutu akreditasi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01


## BAB IV

### Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi , yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Madura.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Madura adalah mengembangkan IAIN Madura menjadi World Class Research University yang unggul untuk kemajuan peradaban.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.



<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## **BAB IV**

### **Garis Besar Kebijakan SPMI**

#### **1. Tujuan dan Strategi SPMI**

Tujuan SPMI-PT IAIN Madura adalah:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT
9. Landasan dan arah
10. Bukti autentik universitas yang memiliki dokumen mutu
11. Sebagai indicator atau alat ukur peningkatan mutu
12. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu
13. Bukti kepada masyarakat PT melaksanakan tanggungjawab

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan
3. Memperkuat komitmen leadership budaya mutu
4. Melakukan analisis SWOT PT
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indicator capaian
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi system penjaminan mutu kepada seluruh unsur
10. Melakukan monitoring dan evaluasi

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## 2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Madura menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:


- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

## 3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi.

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 1  
Siklus Pelaksanaan PPEPP

#### 4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Madura merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Madura adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan LPM IAIN Madura. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas (GPMF) dalam hal ini Wakil Dekan I bidang Akademik sebagai leading sector, dan selanjutnya pada tingkat prodi sistem penjaminan mutu dilaksanakan oleh Kaprodi dan Unit Penjamin Mutu Prodi.

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## 5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

IAIN Madura membuat standar mutu berjumlah 24 Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 berdasarkan SN Dikti dan standar mutu pelampauannya dengan rincian sebagai berikut. dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Penelitian
  2. Standar Isi Penelitian
  3. Standar Proses Penelitian
  4. Standar Penilaian Penelitian
  5. Standar Peneliti
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  7. Standar Pengelolaan Penelitian
  8. Standar Pembiayaan Penelitian
- III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Pengabdian
  2. Standar Isi Pengabdian
  3. Standar Proses Pengabdian
  4. Standar Penilaian Pengabdian
  5. Standar Pelaksana Pengabdian
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian
  8. Standar Pembiayaan Pengabdian

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

#### IV. Standar Pelampauan

1. Standar Identitas
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Kerjasama kelembagaan
4. Standar Pengelolaan Program

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
3. Mahasiswa;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana;
6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

Secara operasional sasaran mutu yang dicanangkan menjadi kebijakan kebutuhan secara operasional meliputi:

- a. Nilai akreditasi program studi lebih baik dan dan akreditasi institusi unggul
- b. Presentase mahasiswa lulus dengan masa studi normal diatas 65 % dan dropout kurang dari 4 %
- c. Presentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu maksimal 6 bulan (pekerjaan formal) dan kemampuan wirausaha
- d. Presentase lulusan yang memiliki IPK > 3.3
- e. Hasil evaluasi proses belajar mengajar atau perkuliahan berbasis produk pada mata kuliah tertentu pada setiap program studi
- f. Kuantitas publikasi karya tulis ilmiah di dalam jurnal nasional, terakreditasi, dan internasional bereputasi.
- g. Presentase pendanaan institusi yang bersumber dari non mahasiswa meningkat (5%)
- h. Presentase hasil penelitian yang diaplikasikan pada kegiatan masyarakat.
- i. Presentase animo mahasiswa luar negeri sampai 0.05%

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI

Dokumen SPMI IAIN Madura adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Madura, dan Renstra IAIN Madura.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Madura dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Madura
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

## 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Madura berupaya menyalin hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Madura.

Dokumen: statuta, renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Kode	: IAIN.MDR/38-QMS/K-MSPMI/01
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2020
	Tanggal Berlaku	: 27 Juli 2020
	Revisi	: 01

## Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

**IAIN MADURA**